

K E P U T U S A N
M E N T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Pencgerian SIF

M E N T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Pencgerian SIF;

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/11 Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/11 Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-746/I/MinPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Mengcgerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja S.E Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1983.
- Ketiga : Rona organisasi S.E Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I. Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah S.E Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Socanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Pengurusan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soetoto, S.H.)
NIP. 150317258.

2	3	4	1	5
23. SMP Negeri Dukuh-ceti	SMP Negeri Dukuh-ceti	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
24. SMP Negeri Telogo-wungu	SMP Negeri Telogo-wungu	-	Teloregung	Kabupaten Ponorogo
25. SMP Negeri Jaken	SMP Negeri Jaken	-	Jaken	Kabupaten Ponorogo
26. SMP Negeri Gembong	SMP Negeri Gembong	-	Gembong	Kabupaten Ponorogo
27. SMP Negeri Gunung-wongkol	SMP Negeri Gunung-wongkol	-	Gunungwungkul	Kabupaten Ponorogo
28. SMP Negeri Palu	SMP Negeri Palu	-	Palu	Kabupaten Ponorogo
29. SMP Negeri Gunem	SMP Negeri Gunem	-	Gunem	Kabupaten Ponorogo
30. SMP Negeri Sale	SMP Negeri Sale	-	Sale	Kabupaten Ponorogo
31. SMP Negeri Sarang	SMP Negeri Sarang	-	Sarang	Kabupaten Ponorogo
32. SMP Negeri Pancur	SMP Negeri Pancur	-	Pancur	Kabupaten Ponorogo
33. SMP Negeri Sluke	SMP Negeri Sluke	-	Sluke	Kabupaten Ponorogo
34. SMP Negeri Todonan	SMP Negeri Todonan	-	Todonan	Kabupaten Ponorogo
35. SMP Negeri Pangarejo	SMP Negeri Pangarejo	-	Pangarejo	Kabupaten Ponorogo
36. SMP Negeri Kedungtuban	SMP Negeri Kedungtuban	-	Kedungtuban	Kabupaten Ponorogo
37. SMP Negeri Monden	SMP Negeri Monden	-	Kirdanmenden	Kabupaten Ponorogo
38. SMP Negeri Sambong	SMP Negeri Sambong	-	Sambong	Kabupaten Ponorogo
39. SMP Negeri Jiken	SMP Negeri Jiken	-	Jiken	Kabupaten Ponorogo
40. SMP Negeri Jatiso	SMP Negeri Jatiso	-	Jatiso	Kabupaten Ponorogo
41. SMP Negeri Jaten	SMP Negeri Jaten	-	Jaten	Kabupaten Ponorogo
42. SMP Negeri Ngemplak	SMP Negeri Ngemplak	-	Ngemplak	Kabupaten Ponorogo
43. SMP Negeri Selo	SMP Negeri Selo	-	Selo	Kabupaten Ponorogo
44. SMP Negeri Kalijambe	SMP Negeri Kalijambe	-	Kalijambe	Kabupaten Ponorogo
45. SMP Negeri Jenar	SMP Negeri Jenar	-	Jenar	Kabupaten Ponorogo
46. SMP Negeri Sukoharjo	SMP Negeri Sukoharjo	-	Sukoharjo	Kabupaten Ponorogo
47. SMP Negeri Manyaran	SMP Negeri Manyaran	-	Manyaran	Kabupaten Ponorogo
48. SMP Negeri Bulukerto	SMP Negeri Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Ponorogo
49. SMP Negeri Batuwarno	SMP Negeri Batuwarno	-	Batuwarno	Kabupaten Ponorogo
50. SMP Negeri Kismantoro	SMP Negeri Kismantoro	-	Kismantoro	Kabupaten Ponorogo
51. SMP Negeri Nguntoronadi	SMP Negeri Nguntoronadi	-	Nguntoronadi	Kabupaten Ponorogo